

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kontes untuk mengesankan pendukung keuangan asing untuk menempatkan sumber daya ke suatu negara semakin sulit. Akibatnya, negara juga secara efektif mengangkat negaranya menjadi pilihan utama para pendukung keuangan asing dengan memberikan kekuatan pendorong yang berbeda. Kekuatan motivasi yang diberikan dari negara kepada penyandang dana asing terkait dengan isu-isu utama bagi setiap penyandang dana untuk menempatkan sumber daya ke suatu negara, khususnya aturan untuk evaluasi negara yang bersangkutan. Substansi asing yang berkembang secara lokal adalah salah satu jenis bayaran bagi Indonesia. Sesuai dengan spekulasi keuntungan dari penilaian bea, penggolongan biaya ini harus dapat dibayangkan karena ada hubungan keuangan antara Indonesia sebagai negara sumber dan kegiatan yang menghasilkan angsuran. Spekulasi ini juga mengungkapkan bahwa semakin besar angsuran suatu komponen di suatu negara, semakin mencolok pula penilaian yang harus dibayarkan kepada negara tersebut. Angsuran bahan asing di Indonesia dapat menjadi sumber pendapatan pengeluaran bagi negara asal komponen asing, negara asal komponen asing (negara asal) juga memenuhi syarat untuk penilaian tahunan awal dari luar negeri karena ada koneksi antara negara dan subjek penggunaan di negara mereka (asosiasi individu).

Praktis semua zat perlu membatasi berapa biaya pribadi mereka. Bagi warga asing dan lokal, khususnya Unfamiliar Ventures (PMA), upaya untuk meringankan biaya dengan memanfaatkan lubang dan pintu terbuka yang tercantum dalam pedoman tugas terkait dikenal sebagai pengaturan penilaian dan tidak mengabaikan hukum. PMA akan terus mengikuti pedoman pengeluaran yang relevan, misalnya, menyimpan dan mengungkapkan hutang penilaian sebagaimana ditunjukkan oleh pedoman terkait dan membayar dan merawatnya sebelum tanggal jatuh tempo untuk menghindari sanksi biaya. Salah satu aplikasi pengaturan biaya yang digunakan oleh organisasi adalah ketika membiayai organisasi mereka. Dengan tujuan akhir untuk mengamati mata air aset, organisasi dapat memilih jenis subsidi sebagai kewajiban atau modal. Kewajiban dapat

menimbulkan bunga, sedangkan modal akan mengasosiasikan dengan adanya keuntungan.

Gambaran di atas menunjukkan adanya kontras antara kewajiban dan modal. Perbedaan utama antara kewajiban dan nilai adalah:

1. Kewajiban hanyalah indikasi kepemilikan dalam organisasi, karena penyewa tidak memiliki hak suara. Instrumen yang digunakan oleh pemberi pinjaman dalam organisasi pemegang rekening adalah pengaturan;

2. Angsuran bunga uang muka organisasi dianggap sebagai biaya fungsional dan dapat digunakan sebagai turunan dari Available Pay. Sejalan dengan ini, biaya bunga dibayarkan kepada bank sebelum risiko penilaian ditentukan. Sedangkan keuntungan dibayarkan kepada investor setelah tersedia keuntungan. Keuntungan diperlakukan sebagai keuntungan dari spekulasi investor;

3. Kewajiban yang terabaikan merupakan komitmen bagi organisasi. Jika belum atau belum dibayar, pemberi pinjaman dapat secara sah membuat pilihan atau jaminan atas sumber daya perusahaan.

Perlakuan biaya yang berbeda dari bunga dan keuntungan membuat warga memilih jenis pengaturan penilaian yang menyertainya, khususnya untuk mensubsidi latihan organisasi dengan bergantung pada pemasukan modal investor atau dengan bergantung pada kewajiban atau uang muka. Jenis pembiayaan dengan mengandalkan suntikan modal investor adalah teknik untuk subsidi perusahaan yang dilakukan dengan memberikan organisasi mengambil bagian sebagai penawaran konvensional atau penawaran yang disukai. Investor adalah pemilik dan memenuhi syarat untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan tingkat kepemilikan penawaran. Dalam kasus likuidasi organisasi, investor juga memenuhi syarat untuk mendapatkan keuntungan relatif dari modal yang berfungsi (Pratt, 2011). Jenis pembiayaan melalui obligasi adalah jenis subsidi melalui berbagai uang muka yang dapat diakses. Pembiayaan organisasi menggunakan kewajiban diikuti oleh komitmen bunga. Dalam dunia bisnis, bunga yang dibayarkan atas kewajiban adalah biaya yang dapat dikurangkan dari pembayaran kotor. Perlakuan kewajiban bunga dan keuntungan sama sekali berbeda. Pada umumnya, bunga yang dibayarkan oleh suatu zat dapat digunakan sebagai turunan dari gaji bersih, sedangkan penggunaan keuntungan – yang jelas-

kelas berasal dari area imbalan kerja, tidak dapat digunakan sebagai penyisihan dari gaji bersih. Seperti yang diungkapkan oleh Sally M. Jones dan Shelley C. Rhoades - Catanach bahwa kepala perusahaan yang dipegang teguh pada umumnya menyadari bahwa dengan asumsi mereka menempatkan sumber daya ke dalam jenis komitmen kewajiban perusahaan, organisasi dapat membebaskan kewajiban atas kepentingan ini. Apalagi kewajibannya singkat, sehingga pengurus organisasi akan mendapat untung dari spekulasi mereka tentang rencana restitusi atau bahkan atas permintaan. Kemudian lagi, dengan asumsi administrator organisasi menempatkan sumber daya ke dalam saham, spekulasi mereka akan bertahan lama, dan setiap dispersi keuntungan tidak dapat digunakan sebagai derivasi dari gaji bersih. Selanjutnya, para pemimpin organisasi secara bertahap didorong untuk menanamkan sebanyak mungkin kewajiban yang diharapkan ke dalam desain modal organisasi.

Organisasi global memanfaatkan kewajiban sebagai salah satu lubang dalam pengaturan tanggung jawab, khususnya dengan mengurangi tarif pajak yang dibayarkan oleh organisasi melalui peningkatan biaya pendapatan yang dianggap sebagai pengeluaran moneter. Organisasi dengan membiayai organisasi pelengkap atau cabang dengan kredit sebagai kewajiban berbunga diselesaikan untuk memperoleh pengurangan pajak dari biaya bunga. Karena, dalam kasus di mana suatu organisasi mendanai organisasi pembantu atau cabang dengan modal sebagai penawaran, maka, pada saat itu, pengeluaran keuntungan yang dibayarkan oleh pembantu kepada organisasi induk tidak dapat dianggap sebagai biaya moneter. Dengan cara ini, untuk mengurangi tarif pajak, sebuah organisasi secara teratur melatih keengganan biaya. Keengganan pungutan dapat diartikan sebagai praktik yang sah tetapi juga dapat diartikan sebagai praktik terlarang (penghindaran pajak). Beberapa negara mengakui penghindaran biaya yang memadai dan penghindaran penilaian yang tidak tepat. Pertukaran disebut penghindaran biaya yang tidak memuaskan dengan asumsi ia memiliki atribut berikut: tidak memiliki alasan bisnis yang layak, hanya untuk menghindari biaya, tidak sesuai dengan perakitan, dan ada pertukaran yang dirancang untuk menghasilkan biaya atau kemalangan. 2005).

Indonesia sebagai negara bagian G-20 yang menjunjung tinggi Rencana Kegiatan BEPS OECD, salah satunya Rencana Kegiatan 4 yang berkaitan dengan Kapitalisasi Kecil, tentunya diharapkan memiliki pilihan untuk berkonsentrasi lebih mendalam terkait pelaksanaan premi, aturan pembatasan/pengadaan stripping dalam rangka pengeluaran di Indonesia. (<https://pajak.go.id>)

Pendakian kasus pidana termasuk para pendukung pasar modal, dengan demikian otoritas mewajibkan setiap penjamin untuk memiliki Dewan Pengawas. (<https://finance.detik.com>)

Beberapa negara berkembang dan pertanian telah mengalami banyak kemalangan karena penurunan biaya pada tingkat komitmen yang tidak dapat disangkal, mendorong negara-negara ini untuk menerapkan aturan Kapitalisasi Kecil untuk menjamin premis penilaian di negara mereka. Sesuai (OECD, 2012), kapitalisasi tipis adalah keadaan di mana organisasi dibiayai oleh tingkat kewajiban yang lebih signifikan daripada modal. Kapitalisasi kecil itu sendiri adalah pelatihan dengan membiayai cabang atau pembantu dengan kewajiban berbunga lebih tinggi daripada modal saham (Gunadi, 2007). Seperti yang ditunjukkan oleh Gunadi, peminjaman dalam tindakan kapitalisasi kecil harus dimungkinkan dengan lebih dari satu cara, khususnya: 1) kredit langsung, 2) uang muka berturut-turut dan 3) uang muka yang sama. Dalam uang muka langsung (direct advances), penyokong keuangan warga asing (WPLN) langsung memberikan uang muka kepada pembantu. Mengenai pemanfaatan uang muka ini, financial backer mendapatkan pendapatan, berapa yang tidak diatur oleh financial backer. Sementara itu, dalam pendekatan kredit berturut-turut, pendukung keuangan menyerahkan aset mereka kepada arbiter sebagai orang luar untuk diteruskan langsung ke pembantu dengan memberi mereka hadiah. Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan menyimpan aset-aset penyokong keuangan di bank atau lembaga keuangan lainnya dan kemudian bank memberikan kredit kepada lembaga pembantu di Indonesia. Akhirnya, dalam metodologi kemajuan yang sama, para penyandang dana asing mencari kaki tangan organisasi Indonesia yang memiliki pembantu yang terletak di negara penyandang dana itu. Sebagai trade-off untuk memberikan kredit kepada auxiliaries (Indonesia) di negara financial backer, para financial backer kemudian, pada saat itu, meminta organisasi-

organisasi Indonesia untuk juga memberikan uang muka kepada auxiliaries yang dimiliki oleh financial backer di Indonesia. Ada organisasi yang membutuhkan cicilan biaya yang lebih rendah untuk membangun keuntungan mereka secara keseluruhan, termasuk organisasi di seluruh dunia. Salah satu latihan penghindaran biaya yang bisa dilakukan oleh organisasi global ini adalah tindakan kapitalisasi yang tipis. Tindakan kapitalisasi kecil telah mengurangi modal organisasi karena munculnya biaya bunga yang tidak perlu pada pertemuan terkait. Latihan-latihan seperti ini menyebabkan penurunan penilaian yang diperoleh negara, karena berkurangnya manfaat organisasi karena biaya bunga.

Sejarah Aturan Kapitalisasi yang Lemah di Indonesia Sumber: Ortax. Penanganan Informasi Untuk mengelola kapitalisasi yang sedikit, pada tanggal 8 Oktober 1984 Pendeta Uang memberikan Pengumuman No. 1002/KMK.04/1984 tentang Kewajiban Penjaminan Proporsi Nilai dengan tujuan akhir Perkiraan Tugas Tahunan, yang menetapkan DER 3:1 untuk memutuskan berapa biaya bunga. dikurangkan untuk mengerjakan tugas tahunan. Setengah tahun setelah peristiwa Walk 8 tahun 1985, Pendeta Uang mengeluarkan Pengumuman No. 254/KMK.04/1985, yang menunda pelaksanaan pilihan di atas mengingat pilihan itu dapat menghambat perkembangan spekulasi di Indonesia. [3]. Direktorat Jenderal Penilai (DJP) kemudian pada saat itu memberikan Surat Putaran Nomor SE-50/PJ/2013 (SE-50) pada tanggal 24 Oktober 2013 tentang Peraturan Khusus Pemeriksaan Warga Negara Berhubungan Luar Biasa. Salah satu masalah khusus yang dicakup oleh SE-50 adalah pembiayaan antar perusahaan, termasuk "uji kewajaran DER warga" sebagai ukuran untuk membedah kesopanan biaya pinjaman uang muka antar perusahaan. Namun, SE-50 tidak memberikan penjelasan tentang DER yang masuk akal. Setelah 31 tahun ditunda, Pendeta Uang mengeluarkan Peraturan Pendeta Uang Nomor 169/PMK.010/2015 (PMK-169) tentang Kewajiban Penjaminan Proporsi Nilai Untuk Keperluan Perhitungan Pengeluaran Pribadi pada 9 September 2015. Dengan diterbitkannya PMK-169 pilihan masa lalu ditolak dan proporsi lain 4:1 diterapkan. Pengaturan ini telah aktif sejak tahun moneter 2016. PMK-169 diberikan terhadap pandangan ekspansi tajam dalam kewajiban asing yang diambil oleh organisasi-organisasi Indonesia. Seperti yang ditunjukkan oleh informasi terbaru dari Bank Indonesia,

obligasi asing negara mencapai USD 304,3 miliar menjelang akhir kuartal kedua 2015, USD 169,7 miliar di antaranya merupakan obligasi swasta. Informasi Reuters mengungkap bahwa angka ini meningkat 14% dari tahun 2014 dan dua kali lipat dari angka tahun 2010 [4]. PMK-169 memberikan arahan poin demi poin tentang sejauh mana pertemuan terkait, makna kewajiban dan nilai, batasan DER, dan prasyarat konsistensi lainnya. Meskipun terdapat aturan-aturan seluk beluk, beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pedoman ini tidak secara jelas diperjelas dalam PMK-169. Demikian pula, Pedoman Ditjen Penilai Nomor PER-25/PJ/2017 (PER-25) tentang Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Proporsi Nilai Untuk Keperluan Perhitungan Tugas Pribadi dan Tata Cara Pengumuman Obligasi Tidak Dikenal diberikan pada 28 November, 2017. PER - 25 memberikan klarifikasi yang lebih tegas atas pelaksanaan DER sebagaimana diatur dalam PMK-169.

Penelitian tentang Kapitalisasi yang Sedikit telah diselesaikan oleh beberapa analis dan melacak berbagai hasil. (Taylor, G dan Richardson, G, 2013) mengeksplorasi dampak Multinasionalitas, Penggunaan Duty Shelter, Keeping Assessments, dan Expense Vulnerability pada Slim Capitalization mengungkapkan bahwa ada hubungan positif dan besar antara Multinationality, Assessment Asylum Use, Menjaga Tugas, dan Kerentanan Beban pada kapitalisasi kecil. Sementara itu (Nuraini, N. S. dan M., 2013) menganalisis dampak dari multinasionalitas, pemanfaatan tempat penampungan penilaian, menjaga biaya, dan kepemilikan institusional pada tindakan kapitalisasi kecil. Hasil menunjukkan bahwa multinasionalitas dan pemanfaatan rumah aman tugas memiliki hasil yang konstruktif, menjaga biaya memiliki konsekuensi yang merugikan, dan kepemilikan institusional tidak berdampak pada kapitalisasi kecil.

Ada lubang pemeriksaan antara satu spesialis dengan spesialis lainnya. Melihat perbedaan ini, pencipta berada di belakang untuk mengevaluasi kembali tindakan kapitalisasi yang ramping. Jadi mengingat penggambaran di atas, pencipta mengambil judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pemotongan Pajak, dan Ukuran Komite Audit Terhadap Praktik *Thin Capitalization*”** dengan alasan untuk mengetahui dampak Kepemilikan Institusional terhadap

praktik *Thin Capitalization* dan Pemotongan Pajak serta Ukuran Komite Audit yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *thin capitalization*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *thin chapitalization*?
2. Apakah pemotongan pajak berpengaruh terhadap *thin chapitalizaion*?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap *thin chapitalizaion*?
4. Apakah kepemilikan institusional, pemotongan pajak dan ukuran komite audit berpengaruh secara bersama-sama terhadap *thin chapitalizaion*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dan kepemilikan institusional terhadap *thin capitalization*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dan pemotongan pajak terhadap *thin capitalization*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dan ukuran komite audit terhadap *thin capitalization*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, pemotongan pajak dan ukuran komite audit secara bersama-sama terhadap *thin capitalization*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Melalui eksplorasi ini, dipercaya bahwa organisasi dapat melihat elemen penting yang memengaruhi tindakan kapitalisasi mungil. Penyusunan ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi para profesional di bidang perpajakan dan organisasi global sebagai organisasi pelengkap di Indonesia melalui kredit antar perusahaan (*slim capitalization*).

b. Bagi pihak *external* (investor, pemegang saham)

Sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan bisnis sehingga dapat memaksimalkan dalam pencapaian tujuan perusahaan.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi akademis

Menambahkan referensi untuk pemeriksaan masa depan dalam penelitian yang berhubungan dengan pengumpulan pajak di organisasi di seluruh dunia.

b. Bagi peneliti

Memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

